



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Mego Pransisko Alias Ego Bin Burman;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 22 Tahun / 28 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Ulu Dusun III Kecamatan. Curup Timur Kabupaten. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d 19 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d 27 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d 15 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 7 September 2018 s/d 6 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 7 Oktober 2018 s/d 5 Desember 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 7 September 2018 Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Crp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal tertanggal 7 September 2018 Nomor 145/Pid.B/2018/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mego Pransisko Als Ego Bin Burman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mego Pransisko Als Ego Bin Burman dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kasur Busa Olympic warna CoklatDikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor UPT SKB Rejang Lebong dalam hal ini diwakili oleh saksi korban SILVIA Als SIL Binti ANANG ALI (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Mego Pransisko Als Ego Bin Burman pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Kantor UPT SKB Rejang Lebong Jalan SMEA Duku Ulu Kecamatan. Curup Timur Kabupaten. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, menuju ke kantor UPT SKB Rejang Lebong. Setibanya di kantor terdakwa langsung masuk ke pekarangan kantor lalu terus berjalan ke ruang WC, kemudian terdakwa duduk sebentar sambil mengawasi kondisi disekitar kantor, disaat situasi aman terdakwa langsung memanjat tiang tembok depan WC menuju ke atas pelapon, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa menarik pelapon yang sudah terbuka sedikit hingga pelapon tersebut terlepas, setelah pelapon lepas terdakwa langsung masuk kedalam lewat atas pelapon lalu merangkak menuju ruang dapur sekitar berjarak 4 (empat) meter. Pada saat diatas ruang dapur terdakwa melihat ada pelapon yang mudah terbuka selanjutnya terdakwa langsung membuka pelapon tersebut lalu turun ke ruang dapur,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp



kemudian terdakwa berjalan menuju keruang gudang yang berjarak 2 (dua) meter, akan tetapi pada saat terdakwa mau membuka pintu gudang, ternyata pintu gudang dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa kembali lagi keruang dapur untuk mengambil 1 (satu) buah sendok, selanjutnya dengan menggunakan sendok tersebut terdakwa membuka pintu gudang dengan cara merusak kunci pintu gudang tersebut hingga akhirnya bisa terbuka. Setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang dan melihat ada barang berupa 1 (satu) buah Kasur Matras Merk OLIMPIK warna coklat dengan posisi berdiri/bersandar di dinding. Lalu terdakwa mengambil kasur tersebut dengan cara mengikatnya keruang dapur. Disaat diruang dapur lalu kasur tersebut terdakwa gulung dan terdakwa ikat dengan menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan sebelumnya, setelah itu terdakwa mengambil tangga bambu yang berada diruang dapur lalu memanjat ke atas pelapon sambil membawa kasur yang telah terdakwa ikat lalu terdakwa merangkak diatas pelapon menuju ke plapon WC tempat terdakwa masuk sebelumnya. Setelah berhasil keluar terdakwa langsung berjalan membawa kasur dengan menggendongnya menuju kerumah terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kasur Matras berwarna Coklat Merk OLIMPIC dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kasur Matras berwarna Coklat Merk OLIMPIC tanpa sepengetahuan dan seijin Kantor UPT SKB Rejang Lebong dalam hal ini diwakili oleh saksi korban Suhardi Bin Zaidan dan mengakibatkan saksi korban Suhardi Bin Zaidan mengalami kerugian sebesar Rp 1.00.000,00 (satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Mego Pransisko Als Ego Bin Burman pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Kantor UPT SKB Rejang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong Jalan SMEA Duku Ulu Kecamatan. Curup Timur Kabupaten. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki sambil membawa alat berupa 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan, menuju ke kantor UPT SKB Rejang Lebong. Setibanya di kantor terdakwa langsung masuk ke pekarangan kantor lalu terus berjalan ke ruang WC, kemudian terdakwa duduk sebentar sambil mengawasi kondisi disekitar kantor, disaat situasi aman terdakwa langsung memanjat tiang tembok depan WC menuju ke atas pelapon, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa menarik pelapon yang sudah terbuka sedikit hingga pelapon tersebut terlepas, setelah pelapon lepas terdakwa langsung masuk kedalam lewat atas pelapon lalu merangkak menuju ruang dapur sekitar berjarak 4 (empat) meter. Pada saat diatas ruang dapur terdakwa melihat ada pelapon yang mudah terbuka selanjutnya terdakwa langsung membuka pelapon tersebut lalu turun ke ruang dapur, kemudian terdakwa berjalan menuju keruang gudang yang berjarak 2 (dua) meter, akan tetapi pada saat terdakwa mau membuka pintu gudang, ternyata pintu gudang dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa kembali lagi keruang dapur untuk mengambil 1 (satu) buah sendok, selanjutnya dengan menggunakan sendok tersebut terdakwa membuka pintu gudang dengan cara merusak kunci pintu gudang tersebut hingga akhirnya bisa terbuka. Setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang dan melihat ada barang berupa 1 (satu) buah Kasur Matras Merk OLIMPIK warna coklat dengan posisi berdiri/bersandar di dinding. Lalu terdakwa mengambil kasur tersebut dengan cara mengikatnya keruang dapur.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disasat diruang dapur lalu kasur tersebut terdakwa gulung dan terdakwa ikat dengan menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan sebelumnya, setelah itu terdakwa mengambil tangga bambu yang berada diruang dapur lalu memanjat ke atas pelapon sambil membawa kasur yang telah terdakwa ikat lalu terdakwa merangkak diatas pelapon menuju ke plapon WC tempat terdakwa masuk sebelumnya. Setelah berhasil keluar terdakwa langsung berjalan membawa kasur dengan menggendongnya menuju kerumah terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kasur Matras berwarna Coklat Merk OLIMPIC dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kasur Matras berwarna Coklat Merk OLIMPIC tanpa sepengetahuan dan seijin Kantor UPT SKB Rejang Lebong dalam hal ini diwakili oleh saksi korban Suhardi Bin Zaidan dan mengakibatkan saksi korban Suhardi Bin Zaidan mengalami kerugian sebesar Rp 1.00.000,00 (satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi SUHARDI Bin ZAIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di kantor UPT SKB Rejang lebong yang beralamatkan di Jl. SMEA Duku Ulu Kecamatan. Curup timur Kabupaten. Rejang Lebong dan jabatan saksi adalah Penjaga Kantor UPT SKB rejang lebong;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor UPT SKB Rejang lebong Rejang Lebong yang beralamatkan di Jl. SMEA Duku Ulu, Kecamatan. Curup

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur Kabupaten. Rejang Lebong pada Januari 2014 dan menjabat sebagai Penjaga Kantor UPT SKB Rejang lebong;

- Bahwa ada barang-barang yang hilang di Kantor UPT SKB Rejang Lebong, dan barang-barang yang hilang tersebut adalah milik investaris dari Kantor tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 18.00 wib di Kantor UPT SKB Rejang Lebong yang beralamatkan di Jl. SMEA Duku Ulu Kecamatan. Curup timur Kabupaten. Rejang Lebong, tepatnya diruangan dapur dan gudang pada kantor tersebut;
- Bahwa barang yang hilang milik investaris dari Kantor tersebut adalah berupa Kasur Busa warna Coklat serta Tabung Gas Kg dan untuk kondisinya masih bagus semua;
- Bahwa jumlah dari barang yang hilang yakni 1 (satu) unit Kasur Busa Warna Coklat, 1 (satu) Unit Tabung gas 3Kg dan tidak ada ciri-ciri Khusus pada barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan berapa jumlah pelaku yang telah mengambil barang-barang milik inventaris Kantor tersebut;
- Bahwa kondisi sehari-harinya diruangan Gudang dan dapur selalu terkunci jika para Pegawai pulang dari kantor sekitar jam 14.0 Wib, dan untuk ruangan tersebut tidak ada yang menempatinnya, hanya ada saya saja yang menempati yang selalu mengawasi lingkungan kantor setiap harinya;
- Bahwa menurut saksi pelaku ada menggunakan alat bantu yaitu tangga pada saat mengambil barang-barang milik inventaris kantor tersebut, yang mana tangga tersebut biasanya berada didepan pintu gudang, setelah kejadian tersebut telah berada di atas pelapon pada kantor tersebut;
- Bahwa cara pelaku tersebut mengambil barang-barang milik inventaris kantor tersebut, pelaku tersebut menjebol pelapon depan kantor tersebut dan merusak gembok gudang pada kantor tersebut untuk membawa Kasur busa Warna Coklat dan Tabung Gas 3 Kg dan pelaku menggunakan alat bantu tangga untuk masuk kedalam kantor tersebut melalui Pelapon dan menggunakan alat bantu untuk merusak pintu gudang pada kantor tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang-barang milik pelaku yang tertinggal saat itu.
- Bahwa pelapon pada kantor tersebut telah dijebol dan gembok gudang pada kantor tersebut telah rusak, selain itu tidak ada lagi pada kantor tersebut yang dirusak oleh pelaku;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang-barang milik inventaris kantor tersebut tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada saya ataupun kepada yang lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian materil yang dialami oleh pihak sekolah sekitar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yakni sdri. SILVIA, Umur sekitar 54 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor tersebut, Alamat BTN Air Bang Kabupaten. Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S

aksi **SILVIA Als SIL Binti ANANG ALI (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr SUHARDI Bin ZAIDIN, yang mana Sdr SUHARDI Bin ZAIDIN merupakan rekan saksi bekerja di UPT SKB Rejang Lebong;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian pencurian yang dilaporkan Sdr SUHARDI Bin ZAIDIN terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 Sekira jam 18.00 Wib di kantor UPT SKB Rejang Lebong, Jl. SMEA Duku Ulu Kecamatan. Curup Timur Kabupaten. Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr SUHARDI Bin ZAIDIN keesokan harinya yaitu pada hari minggu tanggal 18.00 Wib pada saat saya datang ke kantor UPT SKB Rejang Lebong, dan pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah kantor UPT SKB Rejang Lebong yang mana barang yang hilang berupa satu buah Kasur matras berwarna coklat dengan merek

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLIMPIK yang mana barang-barang tersebut adalah milik inopentaris kantor UPT SKB Rejang Lebong;

- Bahwa saksi tidak tau pasti berapa jumlah pelaku dan pelaku yang telah melakukan pencurian di kantor UPT SKB Rejang Lebong;

- Bahwa sebelum hilang barang berupa Kasur diletakkan di dalam gudang yang bersebelahan dengan dapur sedangkan tabung gas 3 Kg berwarna hijau diletakkan di dapur yang mana dapur dan gudang tersebut berada didalam ruangan kantor yang terkunci;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan keterangan Sdr SUHARDI Bin ZAIDIN selaku penjaga kantor UPT SKB Rejang Lebong cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk dengan cara memanjat dinding merusak pelapon yang berada di depan kamar mandi luar selanjutnya merusak pelapon yang berada di atas gudang kemudian turun dan masuk kedalam ruangan kantor dan langsung mengambil barang milik kantor UPT SKB Rejang Lebong berupa 1 (satu) buah Kasur matras berwarna coklat merek olimpik yang berada di gudang dan tabung gas 3 Kg berwarna hijau;

- Bahwa setelah melihat bekas yang di tinggalkan pelaku, pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding WC yang berada di luar kantor selanjutnya merusak pelapon di atas WC kemudian merusak pelapon yang berada di atas gudang yang berada di dalam ruangan kantor kemudian turun melalui dinding gudang;

- Bahwa sepengetahuan saksi selain dari 1 (satu) buah Kasur matras berwarna coklat merek olimpik dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg berwarna hijau tidak ada barang lain milik kantor UPT SKB Rejang Lebong yang di ambil oleh pelaku;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian yang di alami kantor UPT SKB Rejang Lebong adalah sdr H. AMLIS;

- Bahwa sebelum ataupun sesudah mengambil barang-barang milik kantor UPT SKB Rejang Lebong, pelaku tidak ada meminta izin kepada pihak kantor UPT SKB Rejang Lebong untuk mengambil barang milik kantor UPT SKB Rejang Lebong;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah akibat dari kejadian tersebut kerugian materil yang di alami kantor UPT SKB Rejang Lebong kurang lebih sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Mego Pransisko Alias Ego Bin Burman telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut berlangsung pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 19.00 wib di kantor UPT SKB Rejang Lebong yang beralamatkan di Jln. SMEA Desa Duku Ulu Kecamatan. Curup Timur Kabupaten. Rejang Lebong;
- Bahwa Setahu terdakwa pemilik dari barang-barang yang terdakwa ambil adalah di kantor UPT SKB Rejang Lebong yang beralamatkan di Jln. SMEA Desa Duku Ulu Kecamatan. Curup Timur Kabupaten. Rejang Lebong;.
- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil barang di kantor UPT SKB Rejang Lebong yang beralamatkan di Jln. SMEA Desa Duku Ulu Kecamatan. Curup Timur Kabupaten. Rejang Lebong terdakwa hanya sendirian dan tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa Barang-barang yang terdakwa ambil di kantor UPT SKB Rejang Lebong yang beralamatkan di Jln. SMEA Desa Duku Ulu Kecamatan. Curup Timur Kabupaten. Rejang Lebong adalah berupa :
 - 1 (buah) Kasur Matras Merk OLIMPIK warna Coklat.
- Bahwa Pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (buah) Kasur Matras Merk OLIMPIK warna coklat sebelumnya berada di Ruang Gudang dengan posisi berdiri/ bersandar di dinding serta kondisinya masih bagus atau layak pakai;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan pada saat mengambil barang-barang yang berada di kantor UPT SKB Rejang Lebong yakni :
 - 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter. adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dan persiapkan dari rumah.
 - 1 (satu) buah sendok adalah milik kantor UPT SKB Rejang Lebong yang terdakwa temukan di ruang dapur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu berupa, 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter terdakwa gunakan untuk mengikat barang berupa 1 (buah) Kasur Matras Merk OLIMPIK warna coklat untuk mengikat Kasur setelah itu terdakwa tarik melalui atas pelapon ruang dapur, 1 (satu) buah sendok terdakwa gunakan untuk merusak pintu ruang gudang, Dan untuk 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter terakhir kali terdakwa menyimpan dirumah terdakwa sendiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah sendok terdakwa tinggalkan di ruang dapur di kantor UPT SKB Rejang Lebong.
- Bahwa Setelah terdakwa berhasil menguasai barang berupa 1 (buah) Kasur Matras Merk OLIMPIK warna coklat tersebut lalu terdakwa membawanya dengan menggendongnya di atas kepala terdakwa dengan berjalan kaki menuju kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa menyimpan Kasur tersebut didalam kamar terdakwa sendiri, Dan untuk keberadaan Kasur tersebut sekarang ini masih berada didalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa sendiri;
- Bahwa situasi dan kondisi dilingkungan sekitar kantor UPT SKB Rejang Lebong pada saat terdakwa mengambil barang milik korban dalam keadaan sepi atau tidak ada orang dan sore hari, dan terdakwa telah mengetahui bahwa penjaga kantor sedang tidak berada di kantor UPT SKB Rejang Lebong;
- Bahwa di kantor UPT SKB Rejang Lebong tidak ada dibatasi oleh pagar hanya dibatasi oleh siring dengan pembatasan jalan sehingga dengan mudah terdakwa masuk kedalam pekarangan kantor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 19.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah sendirian dengan berjalan kaki dan sebelumnya terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan lalu menuju ke di kantor UPT SKB Rejang Lebong;
- Bahwa Setibanya dikantor terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan yang mana kantor tersebut tidak memiliki batas atau pagar sehingga mempermudah terdakwa masuk kedalam pekarangan tersebut. setibanya di depan ruang WC terdakwa duduk sebentar sambil mengawasi kondisi disekitar lingkungan, disaat situasi terdakwa rasa aman terdakwa langsung memanjat tiang tembok depan WC hingga ke atas pelapon, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa menarik plapon

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp



yang sudah terbuka sedikit hingga pelapon tersebut terlepas, setelah pelapon lepas terdakwa langsung masuk kedalam lewat atas pelapon lalu merangkak menuju ke ruang dapur sekitar berjarak 4 (empat) meter;

- Bahwa pada saat diatas ruang dapur terdakwa melihat ada pelapon yang mudah terbuka (lobang control plapon) selanjutnya terdakwa langsung membuka plapon tersebut lalu turun ke ruang dapur, disaat diruang dapur terdakwa tidak ada mengambil barang-barang yang ada diruang dapur lalu terdakwa berjalan menuju ke ruang gudang yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, akan tetapi pada saat terdakwa mau membuka pintu gudang dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa kembali lagi keruang dapur untuk mengambil 1(satu) buah sendok, selanjutnya dengan menggunakan sendok tersebut terdakwa membuka pintu gudang dengan cara merusak kunci pintu gudang tersebut hingga akhirnya bisa terbuka. Setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang dan melihat ada barang berupa 1 (buah) Kasur Matras Merk OLIMPIK warna coklat dengan posisi berdiri/ bersandar di dinding serta kondisinya masih bagus atau layak pakai. Lalu terdakwa mengambil Kasur tersebut dengan cara mengangkatnya ke ruang dapur. Disaat diruang dapur lalu kasur tersebut terdakwa gulung dan terdakwa ikat dengan menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan sebelumnya, setelah itu terdakwa mengambil tangga bamboo yang berada diruang dapur lalu memanjat ke atas pelapon sambil membawa Kasur yang telah terdakwa ikat hingga saat terdakwa merangkak diatas pelapon menuju ke plapon wc tempat terdakwa masuk sebelumnya. Setelah berhasil keluar terdakwa langsung berjalan membawa Kasur dengan menggendongnya menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa sewaktu terdakwa mengintai atau mengawasi hingga situasi aman sebelum masuk kedalam kantor tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit dan memang terdakwa sering masuk kedalam kantor UPT SKB Rejang Lebong;

- Bahwa Tidak ada barang yang lain yang terdakwa ambil selain Kasur tersebut;.

- Bahwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu kepada pihak kantor selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil Kasur tersebut untuk terdakwa miliki dan terdakwa gunakan sendiri sehubungan terdakwa tidak ada kasur dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di kantor UPT SKB Rejang Lebong terdakwa juga pernah mengambil barang-barang yang berada di SMP N 07 Rejang Lebong, yang mana di SMP N 07 terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil barang yang ada di SMP tersebut, dan dilakukan hanya terdakwa sendirian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan atas kejadian tersebut berhasil mengambil barang berupa 1 (buah) Kasur Matras Merk OLIMPIK warna coklat;
- Bahwa benar jika dipertemukan kembali dengan alat bantu yang terdakwa gunakan pada saat kejadian berlangsung terdakwa masih bisa mengetahui dengan baik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Kasur Busa warna Coklat Merk Olympic
- 1 (satu) Lembar Nota pembelian Kasur Busa Olympic warna Coklat.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 19.00 wib di kantor UPT SKB Rejang Lebong yang beralamatkan di Jln. SMEA Desa Duku Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar pemilik dari barang-barang yang terdakwa ambil adalah di kantor UPT SKB Rejang Lebong;
- Bahwa benar Pada saat terdakwa mengambil barang di kantor UPT SKB Rejang Lebong terdakwa hanya sendirian dan tidak ada dibantu oleh orang lain;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang-barang yang terdakwa ambil di kantor UPT SKB Rejang Lebong yang beralamatkan di Jln. SMEA Desa Duku Ulu Kecamatan. Curup Timur Kabupaten. Rejang Lebong adalah berupa :
 - 1 (buah) Kasur Matras Merk OLIMPIK warna Coklat.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa mengambil barang berupa 1 (buah) Kasur Matras Merk OLIMPIK warna coklat sebelumnya berada di Ruang Gudang dengan posisi berdiri/ bersandar di dinding serta kondisinya masih bagus atau layak pakai;
- Bahwa benar alat bantu yang terdakwa gunakan pada saat mengambil barang-barang yang berada di kantor UPT SKB Rejang Lebong yakni :
 - 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter. adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dan persiapkan dari rumah.
 - 1 (satu) buah sendok adalah milik kantor UPT SKB Rejang Lebong yang terdakwa temukan di ruang dapur.
- Bahwa alat bantu berupa, 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter terdakwa gunakan untuk mengikat barang berupa 1 (buah) Kasur Matras Merk OLIMPIK warna coklat untuk mengikat Kasur setelah itu terdakwa tarik melalui atas pelapon ruang dapur, 1 (satu) buah sendok terdakwa gunakan untuk merusak pintu ruang gudang, Dan untuk 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter terakhir kali terdakwa menyimpan dirumah terdakwa sendiri, sedangkan untuk 1 (satu) buah sendok terdakwa tinggalkan di ruang dapur di kantor UPT SKB Rejang Lebong.
- Bahwa benar Setelah terdakwa berhasil menguasai barang berupa 1 (buah) Kasur Matras Merk OLIMPIK warna coklat tersebut lalu terdakwa membawanya dengan menggendongnya di atas kepala terdakwa dengan berjalan kaki menuju kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa menyimpan Kasur tersebut didalam kamar terdakwa sendiri, Dan untuk keberadaan Kasur tersebut sekarang ini masih berada didalam rumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa sendiri;
- Bahwa benar situasi dan kondisi dilingkungan sekitar kantor UPT SKB Rejang Lebong pada saat terdakwa mengambil barang milik korban dalam keadaan sepi atau tidak ada orang dan sore hari, dan terdakwa telah mengetahui bahwa penjaga kantor sedang tidak berada di kantor UPT SKB Rejang Lebong;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di kantor UPT SKB Rejang Lebong tidak ada dibatasi oleh pagar hanya dibatasi oleh siring dengan pembatasan jalan sehingga dengan mudah terdakwa masuk kedalam pekarangan kantor tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira jam 19.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah sendirian dengan berjalan kaki dan sebelumnya terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan lalu menuju ke di kantor UPT SKB Rejang Lebong;
- Bahwa benar Setibanya dikantor terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan yang mana kantor tersebut tidak memiliki batas atau pagar sehingga mempermudah terdakwa masuk kedalam pekarangan tersebut. setibanya di depan ruang WC terdakwa duduk sebentar sambil mengawasi kondisi disekitar lingkungan, disaat situasi terdakwa rasa aman terdakwa langsung memanjat tiang tembok depan WC hingga ke atas pelapon, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu terdakwa menarik plapon yang sudah terbuka sedikit hingga pelapon tersebut terlepas, setelah pelapon lepas terdakwa langsung masuk kedalam lewat atas pelapon lalu merangkak menuju ke ruang dapur sekitar berjarak 4 (empat) meter;
- Bahwa benar pada saat diatas ruang dapur terdakwa melihat ada pelapon yang mudah terbuka (lobang control plapon) selanjutnya terdakwa langsung membuka plapon tersebut lalu turun ke ruang dapur, disaat diruang dapur terdakwa tidak ada mengambil barang-barang yang ada diruang dapur lalu terdakwa berjalan menuju ke ruang gudang yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, akan tetapi pada saat terdakwa mau membuka pintu gudang dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa kembali lagi keruang dapur untuk mengambil 1(satu) buah sendok, selanjutnya dengan menggunakan sendok tersebut terdakwa membuka pintu gudang dengan cara merusak kunci pintu gudang tersebut hingga akhirnya bisa terbuka. Setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang dan melihat ada barang berupa 1 (buah) Kasur Matras Merk OLIMPIK warna coklat dengan posisi berdiri/ bersandar di dinding serta kondisinya masih bagus atau layak pakai. Lalu terdakwa mengambil Kasur tersebut dengan cara mengangkatnya ke ruang dapur. Disaat diruang dapur lalu kasur tersebut terdakwa gulung dan terdakwa ikat dengan menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, setelah itu terdakwa mengambil tangga bamboo yang berada di ruang dapur lalu memanjat ke atas pelapon sambil membawa Kasur yang telah terdakwa ikat hingga saat terdakwa merangkak diatas pelapon menuju ke plapon wc tempat terdakwa masuk sebelumnya. Setelah berhasil keluar terdakwa langsung berjalan membawa Kasur dengan menggendongnya menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa benar sewaktu terdakwa mengintai atau mengawasi hingga situasi aman sebelum masuk kedalam kantor tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit dan memang terdakwa sering masuk kedalam kantor UPT SKB Rejang Lebong;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu kepada pihak kantor selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi – saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, UPT SKB Rejang Lebong mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka konsekuensinya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan majelis pertimbangkan lagi ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair jaksa penuntut umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp



3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
5. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama Mego Pransisko Als Ego Bin Burman, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah Terdakwa Mego Pransisko Als Ego Bin Burman, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “Mego Pransisko Als Ego Bin Burman” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “Mego Pransisko Als Ego Bin Burman” seperti yang dihadapkan secara fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*); Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama Mego Pransisko Als Ego Bin Burman, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Mego Pransisko Als Ego Bin Burman tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana, dengan demikian menurut hemat majelis unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang*' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa Mego Pransisko Als Ego Bin Burman, telah berhasil mengambil atau menguasai barang milik UPT SKB Rejang Lebong berupa : 1 (satu) buah Kasur Busa Olympic warna Coklat tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada korban dengan maksud untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar barang – barang berupa 1 (satu) buah Kasur Busa Olympic warna Coklat tersebut adalah milik dari UPT SKB Rejang Lebong, dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 adalah bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik UPT SKB Rejang Lebong berupa dimana barang berupa 1 (satu) buah Kasur Busa Olympic warna Coklat tersebut sudah terdakwa gunakan sendiri sehubungan terdakwa tidak ada kasur di rumah, dengan dilakukannya hal tersebut menurut hemat majelis terdakwa bertujuan untuk dimiliki dan dijual, dan pengambilan barang – barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik yang sah yakni UPT SKB Rejang Lebong, dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa Menurut *H.R.27 juni 1931 N.J.1932 1407 W 12520* apabila didalam pencurian ini terdapat lain orang yang turut serta maka setiap orang dari mereka dipertanggung jawaban atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, ketentuan ini juga berlaku bagi percobaan untuk melakukan kejahatan ini.



Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa : pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kantor UPT SKB Rejang Lebong Jalan SMEA Duku Ulu Kecamatan. Curup Timur Kabupaten. Rejang Lebong terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Suhardi Bin Zaidan berupa 1 (satu) buah Kasur Busa Olympic warna Coklat dan saksi korban Suhardi bin Zaidin sehari-hari menginap di kantor UPT SKB Rejang Lebong Jalan SMEA Duku Ulu Kecamatan. Curup Timur Kabupaten. Rejang Lebong dan 1 (satu) buah Kasur Busa Olympic warna Coklat yang telah diambil terdakwa adalah Kasur yang dipakai terdakwa untuk tidur.

Dengan demikian unsur “ Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 6. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan pencurian dengan mengambil barang-barang berupa berupa 1 (satu) buah Kasur Busa Olympic warna Coklat milik UPT SKB Rejang Lebong, Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Kantor UPT SKB Rejang Lebong Jalan SMEA Duku Ulu Kecamatan. Curup Timur Kabupaten. Rejang Lebong, dengan cara memanjat tiang tembok depan WC menuju ke atas pelapon, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa menarik pelapon yang sudah terbuka sedikit hingga pelapon tersebut terlepas, setelah pelapon lepas terdakwa langsung masuk kedalam lewat atas pelapon lalu merangkak menuju ruang dapur sekitar berjarak 4 (empat) meter. Pada saat diatas ruang dapur terdakwa melihat ada pelapon yang mudah terbuka selanjutnya terdakwa langsung membuka pelapon tersebut lalu turun ke ruang dapur, kemudian terdakwa berjalan menuju keruang gudang yang berjarak 2 (dua) meter, akan tetapi pada saat terdakwa mau membuka pintu gudang, ternyata pintu gudang dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa kembali lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruang dapur untuk mengambil 1 (satu) buah sendok, selanjutnya dengan menggunakan sendok tersebut terdakwa membuka pintu gudang dengan cara merusak kunci pintu gudang tersebut hingga akhirnya bisa terbuka. Setelah itu terdakwa masuk kedalam gudang dan melihat ada barang berupa 1 (satu) buah Kasur Matras Merk OLIMPIK warna coklat dengan posisi berdiri/bersandar di dinding. Lalu terdakwa mengambil kasur tersebut dengan cara mengangkatnya keruang dapur. Disaat diruang dapur lalu kasur tersebut terdakwa gulung dan terdakwa ikat dengan menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna putih dengan panjang sekitar 3 (tiga) meter yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan sebelumnya, setelah itu terdakwa mengambil tangga bambu yang berada diruang dapur lalu memanjat ke atas pelapon sambil membawa kasur yang telah terdakwa ikat lalu terdakwa merangkak diatas pelapon menuju ke plapon WC tempat terdakwa masuk sebelumnya. Setelah berhasil keluar terdakwa langsung berjalan membawa kasur dengan menggendongnya menuju kerumah terdakwa, dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primairnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang terbukti berdasarkan dakwaan primair dalam surat dakwaan subsidaritas jaksa penuntut umum, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kasur Busa Olympic warna Coklat

Karena berdasarkan fakta – fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Kantor UPT SKB Rejang Lebong maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor UPT SKB Rejang Lebong dalam hal ini diwakili oleh saksi korban **SILVIA AIS SIL Binti ANANG ALI (Alm)**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe
buatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban ;
-----Ter
dakwa belum pernah dihukum ;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;
-----Ter
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.-----Me
nyatakan Terdakwa Mego Pransisko Alias Ego Bin Burman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2.-----Me
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mego Pransisko Alias Ego Bin Burman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 3.-----Me
netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Me
merintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Me
netapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kasur Busa Olympic warna Coklat

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor UPT SKB Rejang Lebong dalam hal ini diwakili oleh saksi korban SILVIA AIS SIL Binti ANANG ALI (Alm);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, pada hari : SELASA, tanggal 2 Oktober 2018, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 3 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.U NAINGGOLAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta di hadapan Terdakwa ;-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24